

BAB III

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan membahas sajian data dan analisis data penelitian mengenai strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada periode Januari-Maret 2019. Pada sub sajian data, peneliti akan membahas informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria dan didukung dengan data dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang didapatkan dalam penelitian. Pada sub selanjutnya yaitu sub analisis data, peneliti akan menganalisis data hasil temuan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada sub kajian teori.

Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah disesuaikan dengan kriteria, antara lain Hafidh sebagai Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Miftahurrohman sebagai Programmer Pendamping Desa *Online* dari Bidang Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dan tiga perangkat desa sebagai pihak target sasaran kegiatan sosialisasi ini serta dokumen-dokumen pendukung yang peneliti dapatkan.

A. Sajian Data

Pada bab ini, peneliti memaparkan sajian data yang diperoleh berkaitan dengan strategi sosialisasi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mensosialisasikan Program Desa *Online* dan Sistem Informasi Desa Periode

Januari-Maret 2019. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dua informan dari Pemerintah Kabupaten Kendal dan tiga peserta sosialisasi yaitu perangkat desa yang didukung dengan dokumentasi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

Beberapa temuan yang ditemukan oleh peneliti terkait strategi sosialisasi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mensosialisasikan program desa *online* dan sistem informasi desa periode Januari-Maret 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembuatan Strategi Sosialisasi Program Desa *Online* dan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Periode Januari-Maret Tahun 2019.

Sebelum melakukan kegiatan, suatu instansi atau lembaga menyusun rencana atau strategi terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mensosialisasikan program, lembaga atau instansi menggunakan beberapa bentuk komunikasi. Setiap lembaga atau instansi memiliki cara yang berbeda dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam mensosialisasikan program desa *online* adalah melalui sosialisasi.

Dalam menyusun strategi sosialisasi, suatu lembaga atau instansi perlu memperhatikan proses-proses berikut ini:

a. Penemuan Fakta (*Fact finding*)

Langkah pertama yang dilakukan dalam strategi sosialisasi adalah penemuan fakta atau *fact finding*. Disini Pemerintah Kabupaten Kendal mengumpulkan data yang berupa beberapa perundang-perundangan dan peraturan-peraturan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tentang desa *online* dan pemanfaatan serta pengelolaan sistem informasi desa ini.

1) Mengumpulkan Berbagai Macam Data untuk Diolah Menjadi Informasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana program desa *online* dari Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri mengumpulkan berbagai macam data mengenai desa *online* yang diperoleh dari sebagaimana tugas dan fungsinya yang berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan baru yang kemudian diolah menjadi suatu informasi yang disampaikan kepada masyarakat atau target sasaran.

Kita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Seksi Pengembangan Informasi Desa tentunya menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tupoksi dari Dispermasdes itu sendiri dan juga mengikuti arahan dari peraturan-peraturan yang ada baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Latar belakang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sosialisasi program desa *online* ini adalah dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah .

Kemudian Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merangkum informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan menggunakan bahasa dan penyampaian yang akan lebih dimengerti oleh masyarakat atau target sasaran itu sendiri.

b. Perencanaan (*Planning*)

Langkah kedua yang dilakukan dalam strategi sosialisasi setelah tahap *fact finding* adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang efektif. Adapun langkah-langkah perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam membuat strategi sosialisasi yaitu sebagai berikut:

1) Merumuskan Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi

Dalam langkah perencanaan yang efektif adalah dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan diadakannya sosialisasi program desa *online* tentang sistem informasi desa ini adalah untuk mencapai target desa-desa yang ada di Kabupaten Kendal sudah mendaftarkan website desanya kedalam situs domain desa.id serta mewujudkan gerakan 1000 desa.id di seluruh Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya yang akan dicapai

yaitu agar para pengelola website dapat membuat dan mengunggah konten pemberitaan kedalam website desa-desa tersebut sehingga website desa dapat terlihat aktif. Konten tersebut adalah berupa profil desa, informasi dasar mengenai apa yang dimiliki oleh desa atau potensi desa dan juga berita konstruktif terkini yang berupa perkembangan dan pembangunan desa masing-masing.

Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini yang pertama adalah mendaftarkan website desa-desa yang ada di Kabupaten Kendal ke dalam domain desa.id, kemudian memberikan informasi dasar kepada pengelola website mengenai pengelolaan website baik secara teknis maupun cara mengisi konten yang baik dan benar. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Salah satu tujuan program desa *online* dan sistem informasi desa adalah sebagai sarana yang memudahkan masyarakat umum untuk mencari tahu mengenai informasi informasi suatu desa ataupun profil dan juga potensi maupun produk unggulan dari suatu desa harus datang dan berkunjung langsung ke masing-masing desanya. Kini, dengan adanya sistem informasi desa yang berupa website desa maka masyarakat dapat mencari tahu langsung membuka website tersebut dan mendapatkan informasi yang akan dicarinya tanpa harus datang ke desanya, dan apabila masih belum terlalu jelas dari pihak pengelola website desa akan mencantumkan contact person yang bisa dihubungi untuk mengetahui lebih lanjut. Dengan adanya informasi tersebut maka masyarakat dapat lebih menghemat waktu dan uang karena dapat mengakses informasi

melalui website desa tersebut tanpa datang secara langsung. Selain memudahkan masyarakat umum dalam mengakses informasi, dapat juga memberikan gambaran mengenai masing-masing desa namun juga dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik Kabupaten Kendal.

2) Menentukan Target Sasaran

Menentukan target sasaran dalam menyusun strategi adalah salah satu hal yang perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung sosialisasi agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Target sasaran yang dituju dalam sosialisasi program desa *online* tentang sistem informasi desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal ini adalah perangkat desa yang sudah ditunjuk oleh masing-masing desa sebagai pengelola sistem informasi desanya. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk penentuan target sasarannya kita membebaskan siapa yang akan mewakili dari masing-masing desa, pokoknya mereka yang bisa dan mengerti tentang IT. Dari kita, kita hanya menentukan desa mana yang akan kita targetkan dalam sosialisasi ini. Ya itu tadi, kita cuman menentukan desa mana saja yang akan diundang kedalam sosialisasi yang akan diselenggarakan. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Pemerintah Kabupaten Kendal menjelaskan apabila Pemkab hanya menentukan target desa mana saja yang akan dituju untuk sosialisasi sistem informasi desa ini. Selanjutnya untuk siapa yang akan mewakili desa tersebut dalam kegiatan sosialisasi diserahkan sepenuhnya kepada

desa masing-masing, karena yang mengerti dan bisa menjalankan serta mengelola website desanya adalah dari desa tersebut. Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Kendal menargetkan 266 desa dan 20 kecamatan secara langsung, namun dengan adanya keterbatasan anggaran dan waktu sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pemetaan berdasarkan desa-desa mana yang sudah aktif menjalankan website desanya masing-masing. Pemetaan tersebut berdasarkan pemantauan Pemerintah Kabupaten Kendal melalui situs monitor sideka. Pemerintah Kabupaten Kendal kemudian memberikan informasi kepada masing-masing desa yang sudah terpilih sebagai target sasaran untuk memberikan satu atau dua perwakilan dari masing-masing desa tersebut sebagai peserta sosialisasi.

Cara menentukan desa-desa yang sudah aktif tersebut yaitu dengan memantau situs monitor pantau sideka, lalu nanti akan kelihatan desa mana yang aktif login ke website desanya masing-masing, yang beberapa kali login, ada juga desa yang belum sama sekali login ke website desanya masing-masing dengan alasan lupa password dan lain-lain. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pemilihan target sasaran dari kegiatan sosialisasi melalui pemantauan di situs monitor sideka. Dari hasil monitor yang berupa pemantauan tersebut, terlihat desa mana saja yang aktif log in kedalam website desa dan sudah mengunggah konten yang ada minimal profil desa dan informasi terbaru yang ada di masing-masing desa. Dari hasil pemantaun tersebut, terdapat 54 desa yang sudah

pernah log in dan pernah mengunggah konten ke dalam website desanya masing-masing. Target dari kegiatan sosialisasi ini adalah 60 desa, sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal mencari dan memantau lagi desa mana yang tidak terlalu aktif namun sudah beberapa kali melakukan log in ke dalam website desa dan menambahkan 6 desa tersebut ke dalam sosialisasi ini.

Gambar 3.1. Daftar desa yang ditetapkan sebagai peserta sosialisasi

Surat Kepala Dispermasdes Kab. Kendal
Nomor : 009/338/Dispermasdes
Tanggal : 28 FEB 2019

DAFTAR DESA PESERTA BINTEK PENGELOLAAN WEBSITE DESA
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NO	KECAMATAN
1.	Plantungan 1. Desa Wonodadi 2. Desa Karanganyar 3. Desa Jati	10	Kota Kendal 34. Kel Kebondalem 35. Kel Sijeruk
2.	Pageruyung 4. Desa Gebangan 5. Desa Gondoharum 6. Desa Kalibareng 7. Desa Surokonto Wetan	11	Ringinarum 36. Desa Ringinarum 37. Desa Tejorejo 38. Desa Rowobranten 39. Desa Pagerdawang
3	Singorojo 8. Desa Cening 9. Desa Sukodadi 10. Desa Kaliputih 11. Desa Getas 12. Desa Banyuringin 13. Desa Kedungsari 14. Desa Ngareanak 15. Desa Singorojo 16. Desa Cacaban 17. Desa Kalirejo 18. Desa Merbuh 19. Desa Trayu 20. Desa Kertosari	12	Ngampel 40. Desa Dempelrejo 41. Desa Putatgede 42. Desa Jatirejo 43. Desa Winong 44. Desa Rejosari 45. Desa Sumbarsari 46. Desa Bojonggede 47. Desa Kebonagung 48. Desa Ngampel Kulon 49. Desa Ngampel Wetan 50. Desa Sudi Payung 51. Desa Banyu Urip
4	Limbangan 21. Desa Limbangan 22. Desa Tabet	13	Patebon 52. Desa Purwosari
5	Boja 23. Desa Puguh	14	Kangkung 53. Desa Sukodadi
6	Kaliwungu 24. Desa Mororejo	15	Rowosari 54. Desa Tambaksari
7	Pegandon 25. Desa Tegorejo	16	Cepiring 55. Desa Pandes
8	Gemuh 26. Desa Sedayu 27. Desa Gebang 28. Desa Pucangrejo 29. Desa Sojomerto 30. Desa Triharjo 31. Desa Cepoko mulyo 32. Desa Galih	17	Kaliwungu Selatan 56. Desa Darupono 57. Desa Protomulyo 58. Desa Magelung 59. Desa Sidomakmur
9	Patean 33. Desa Kalibareng	18	Brangsong 60. Desa Kertomulyo

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL


 WAHYU HIDAYAT, SH.MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19620511 199202 1 005

Sumber: Dokumen Dispermasdes Tahun 2019

3) Merumuskan Pesan yang Harus Disampaikan

Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pelaksana program desa *online* tentang sistem informasi desa juga merumuskan segala hal yang berhubungan dengan komunikasi, baik mengenai siapa saja yang akan menerima informasi dan bagaimana penyebaran informasi tersebut karena inti dari perencanaan sosialisasi program adalah bagaimana program tersebut dapat diterima oleh target sasaran secara baik, jelas, dan menyeluruh. Di Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri ada dua instansi/lembaga yang terkait dengan strategi sosialisasi program desa *online* tentang sistem informasi desa ini, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana teknisnya.

Dalam merumuskan pesan yang akan disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak dua kali. Rapat koordinasi pertama membahas mengenai penentuan materi yang akan disampaikan dan penunjukan pemateri yang akan menyampaikan materi pada kegiatan sosialisasi. Rapat koordinasi kedua yaitu membahas mengenai penyusunan materi yang akan disampaikan dan penentuan target peserta sosialisasi. Informan dari Dispermasdes menyampaikan sebagai berikut:

Kita ingin menyampaikan pesan kepada target sasaran secara jelas dan gamblang, untuk kali ini mungkin hanya sekedar penyampaian materi atau informasi dasar saja, belum sampai untuk hal-hal lainnya. Lebih ke mengedukasi target sasaran saja. (Hasil

wawancara dengan Muh Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Pada dasarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya memfokuskan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada target sasaran mengenai informasi terbaru tentang pengelolaan sistem informasi desa yang baik dan benar. Dispermasdes juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan secara teknis mengenai strategi sosialisasi program desa *online* ini.

Kita membagi tugas mengenai apa yang akan disampaikan nantinya sesuai dengan tupoksi dari masing-masing dinas sehingga tidak saling tumpang tindih antara materi yang akan disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari Dispermasdes memulai dari memetakan hal-hal yang kami anggap urgent dan apa yang paling dibutuhkan untuk disampaikan terkait pengelolaan sistem informasi desa ini. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Perancangan pesan untuk program desa *online* tentang konten sistem informasi desa yang disampaikan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah materi utama yang akan digunakan untuk mengisi konten sistem informasi desa dalam bentuk website desa. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah bagaimana teknik pembuatan narasi berita yang tepat yang akan dipublikasikan di website desa masing-masing, bagaimana mengunggah konten foto dan video yang tepat untuk

disampaikan dalam website desa masing-masing. Konten yang akan ditampilkan pun tidak semena-mena konten umum saja namun lebih ke konten yang berisi mengenai pembangunan dan perkembangan desa. Materi lain yang disampaikan oleh Dispermasdes juga meliputi informasi mengenai peraturan-peraturan baru seperti dari permenkominfo, permendes, dan perbup yang terkait dengan program desa *online* sistem informasi desa ini.

Gambar 3.2. Pesan atau materi sosialisasi.




PENGERTIAN SID:

Sistem Informasi Desa (SID) adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat desa. Inisiatif ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang akan bergabung dalam gerakan membangun kemandirian komunitas.

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PASAL 86 UU DESA NO 6 TAHUN 2014

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Sumber : UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Landasan



UU 11/2008 Tentang ITE
 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Latar Belakang

Prinsip Open Data – Open GOV



UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Latar Belakang

Prinsip Open Data – Open GOV



UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik

adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Latar Belakang

Prinsip Open Data – Open GOV



Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014

1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
4). Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

7

Latar Belakang

Prinsip Open Data – Open GOV



Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014

- Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

8

Latar Belakang

Prinsip Open Data – Open GOV



Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014

4. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa


9

Landasan Yuridis Sistem Informasi Desa


(UU NO.06 Tahun 2014 ; pasal 86)

- Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (PASAL 86)



KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI DESA



Kedudukan

SID

merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten dan Propinsi

dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun online.

merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah.


menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Manfaat

SID

- alat untuk mengelola data desa;
- media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa, kabupaten & Provinsi;
- pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa;
- pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan

SID



Tujuan Pengembangan SID

Di level desa:

- Menjadikan data sebagai basis pengambilan keputusan
- Data sebagai basis penyusunan perencanaan desa
- Administrasi kependudukan
- Pelayanan publik
- Meningkatkan partisipasi
- Memperkuat akuntabilitas

Di level supra desa:

- Dapat mengetahui kondisi sebenarnya di desa
- Dapat memberikan kontribusi (bantuan, "intervensi", pembinaan) sesuai yang dibutuhkan desa.
- Alat monitoring program-program yang dilaksanakan bagi masyarakat.

Prasyarat pembangunan SID

- Kebijakan tentang SID
- Sumber Daya Manusia
- Infrastruktur
 - Perangkat Keras
 - Perangkat Lunak
 - Jaringan

MUATAN SID

(Pergub Nomor 47 Tahun 2016)

1. Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Data Desa, antarlain :
 1. Data Potensi Desa;
 2. Data kemiskinan;
 3. Data Pendidikan;
 4. Data Kesehatan;
 5. Data kependudukan;
 6. Data pembangunan Desa;
 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. Data keuangan;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data Pemerintahan Desa;
 12. lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilih.

MUATAN SID (Lanjutan)

(Pergub Nomor 47 Tahun 2016)

- b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Media komunikasi antara Pemerintah Desa, supra Desa dan masyarakat;
- d. Layanan administrasi Desa;
- e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa.

(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan .

MASYARAKAT TERLIBAT, DATA AKURAT, DESA BERDAULAT

Tidak dimaknai hanya sekedar "kewajiban" desa namun harus dapat dirasakan sebagai kebutuhan oleh desa

Cukup mudah dipelajari dan dipahami perangkat desa atau kelompok kelembagaan di tingkat desa lainnya atau tersedia pendampingan dan fasilitasi teknis/non teknis untuk mengoperasikannya.

sehingga data yang diinput tidak harus berlimpah ruah karena antara satu data dengan data lainnya terhubung

data dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat (tidak hanya perangkat desa), sehingga sistem informasi tersebut semakin tinggi akurasinya karena data yang ada diuji

PRINSIP YANG HARUS TERPENUHI:

19

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

- **Sistem Informasi di Tingkat Kabupaten**
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.
 - Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- **Sistem Informasi di Tingkat Desa.**
 - Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

DAMPAK SISTEMIK PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI



21

Contoh SID Portal SiDeKa







Beragam Sumberdaya Desa Basis Kemandirian Bangsa



Memberi Nilai Tambah pada Sumberdaya Desa melalui dukungan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Teknologi



Mengurangi Kesenjangan Informasi di Wilayah Perdesaan lewat Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



Mengawali dengan Kegiatan Mengenal Desa Sendiri (MDS) untuk Menyusun Kebijakan dan Tata Kelola



Kembangkan Heritage Desa Sebagai Paket Wisata



Manfaatkan Jalur Broadband untuk Traffic Rural



Berbagi dan Saling Menguatkan Antar Desa



1.000 DESA.ID
Dari Pidie hingga Radja Ampat
Desa Membangun Indonesia



SiD Pemeritahan Desa




- Tampilan halaman depan, menampilkan berbagai informasi misalnya:

- Profil desa
 - Sejarah desa
 - Demografi
 - Visi Misi
- Berita-berita
- Peta Desa
- Lembaga desa
- Statistik desa
- Regulasi desa



- Tampilan halaman Pengelolaan Data (Back End), berisikan konfigurasi portal wilayah yang bisa diakses sesuai dengan level otoritas yang diberikan.



- o Data base (pangkalan data)

- Pekerjaan
- Pendidikan
- Status perkawinan
- Golongan darah
- Agama
- Penerima raskin
- Penerima Jamkesmas
- Program Keluarga Harapan
- Kepala Keluarga
- Gizi Buruk
- Kehamilan
- Buruh migran
- Bantuan Siswa Miskin
- Kelas Sosial (Kemiskinan)
- Piramida penduduk
- Pertanian (kepemilikan lahan)
- Sumber air
- Ekonomi desa



Tahapan pengembangan

- Fase awal, SiDeKa memiliki fitur-fitur:
 - Informasi bagi publik, melalui menu:
 - Profil desa
 - Berita
 - Regulasi desa (di dalamnya dapat dipublikasikan RPJMDes, RKP Desa, APBDes, Perdes, Peraturan Kepala Desa dan lainnya).
 - Pangkalan data desa,
 - Pangkalan data ini berisi data kependudukan
 - Data kependudukan plus,
 - Penerima bantuan pemerintah (raskin, jamkesmas, BSM)
 - Buruh Migran
 - Gizi buruk
 - Kepala keluarga perempuan
 - Perempuan hamil beresiko tinggi
 - Pelayanan administrasi prima dan cepat. Pelayanan surat menyurat selesai kurang dari lima menit.
 - Dashboard data di level supra desa: kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.


- Fase lanjutan, SiD dapat dikembangkan menuju portal layanan masyarakat desa dan pangkalan data yang lebih lengkap.

- Analisis kemiskinan
- Asset Manajemen
- Sistem keuangan desa dan e-audit
- Pengaduan warga, melalui SMS Gateway maupun integrasi dengan sosial media.
- Integrasi peta spasial dengan peta sosial desa.
- Transaksi pembayaran tagihan warga: PBB, listrik, dan lainnya.
- Peringatan dini desa, Misalnya, SiD yang tersambung dengan Posyandu sehingga bisa mendeteksi lebih awal jika ada anak dengan gizi buruk, perempuan hamil dengan resiko tinggi, dan mitigasi bencana.

DAMPAK KEBARUAN

- Kesadaran
 - Suatu kesadaran yang menempatkan data dan informasi sebagai titik penting dalam keseluruhan pergerakan desa untuk membangun.
- Ketrampilan
 - Kemampuan menghimpun, mengolah, mengelola dan menggunakan informasi, termasuk penggunaan teknologi informasi.
- Kebiasaan
 - Kemampuan masyarakat untuk menata data menjadi sumber informasi yang akurat, berdaya guna bagi usaha mengubah kondisi dan posisi desa.
- Perilaku bernegara
 - Perilaku penyelenggara negara dan warga negara dalam memanfaatkan data dan informasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama

SKEMA PERAN PARA PIHAK DALAM INISIATIF SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI TINGKAT DESA & KABUPATEN




Combine Resource Institution - 2017

Data Terpadu memudahkan gotong royong menuju kesejahteraan Desa



Peta Jalan SID



PEMETAAN APLIKASI YANG SUDAH ADA DI KABUPATEN KENDAL SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA APLIKASI	LEVEL	PENGEMBANG	OPD PENGANGGUP	DASBOARD	DATA TELAH DIKEMBANGKAN	PELATIHAN DESA
1	Aplikasi Registrasi Pemantar Desa	Desa	Kabupaten	Dinas Dukcaid			ADA
2	Sistem Informasi Kependudukan (SIKAD)	Kabupaten	Pusat	Dinas Dukcaid	ADA	ADA	ADA
3	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Kabupaten dan Desa	Kabupaten	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan			ADA
4	Sistem Keuangan Desa	Desa	Badan Pemeriksa Keuangan	Dipermaades			ADA
5	Profil Desa/ Kelurahan (PRCDESKELU)	Desa	Kemendagri	Dipermaades	ADA		ADA
6	PMKS/PSKS	Kabupaten	Provinsi	Dinas Sosial			
7	Sistem Laporan dan Rutukan Terpadu (SLRT)	Desa	Kemensos RI	Dinas Sosial	ADA		ADA
8	Sistem Informasi Desa Sosial Terpadu (SIGKADA SATU)	Kabupaten	Kemensos RI	Dinas Sosial			





Sumber: Dokumen Dispermasdes Tahun 2019.

Sedangkan persiapan pembuatan materi teknis mengenai pengelolaan sistem informasi desa lainnya yang akan disampaikan pada sosialisasi adalah oleh Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika Bidang Aplikasi dan Telematika dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Kami mempersiapkan materi yang sebelumnya juga dikoordinasikan dengan Dispermasdes sebelum sosialisasi dilaksanakan. Kalau dari Diskominfo lebih ke penyampaian materi-materi teknis ya. Isi materi berupa teknis pengelolaan website desa secara keseluruhan, bagaimana menampilkan website yang menarik, kemudian menginformasikan mengenai pendaftaran masing-masing website desa ke domain desa.id. Dan juga pengenalan aplikasi desa *online* yang baru dari kabupaten. (Hasil wawancara dengan Miftahurrohman – Programmer Pendamping Desa *Online*, Diskominfo Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Materi teknis utama yang akan disampaikan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika adalah bagaimana teknik alur pendaftaran

website desa ke situs domain desa.id. Selain itu, Diskominfo juga menyampaikan informasi dan mengenalkan sebuah aplikasi desa *online* yang baru dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yang bernama Dokar sekaligus memberikan penjelasan dan pandangan mengenai perbedaan, kekurangan dan kelebihan aplikasi desa *online* Dokar dengan aplikasi desa *online* lain seperti Sideka dan Sidesa. Persiapan pembuatan dan perumusan pesan apa saja yang akan disampaikan tersebut hanya memakan waktu kurang lebih satu bulan saja dimulai dari bulan Februari. Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengadakan pertemuan berupa rapat koordinasi untuk perumusan pesan yang akan disampaikan pada sosialisasi. Selanjutnya hanya melaksanakan koordinasi melalui via chat dengan WhatsApp dan membahas perkembangan materi apa saja sekiranya yang kurang belum dibahas kemarin dan meninjau kembali materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi.

Setelah selesai menentukan materi yang akan disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kendal memilih narasumber yang akan menyampaikan materi tersebut. Penentuan narasumber untuk menyampaikan materi juga penting, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dari Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa itu sendiri yaitu Muh Hafidh. Sedangkan narasumber Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Aplikasi dan Telematika yaitu Miftahurrohman yang merupakan salah satu dari tim Programmer Pendamping Desa *Online*.

Penyampai materi selanjutnya adalah dari luar Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu tim tenaga ahli P3MD, yaitu Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa. Kemudian untuk penentuan jadwal kegiatan sosialisasi dijelaskan sebagai berikut:

Lalu untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dari Dispermasdes sendiri ingin melaksanakannya seawal mungkin karena itu nantinya akan dijadikan pedoman untuk para pengelola desa *online* dalam satu tahun. Namun karena kesiapan anggaran dan pencairan anggaran yang tidak serta merta turun juga menjadi alasan kami. Jadwal yang harus dibagi dengan kegiatan lain yang ada di Dispermasdes sendiri pun menjadi salah satu alasannya, karena ternyata yang paling cepat untuk pelaksanaannya sendiri yaitu jatuh di bulan Maret, walaupun persiapannya memang dari bulan Februari. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Dalam mempersiapkan waktu dan tempat, Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus membagi jadwal kegiatan sosialisasi program desa *online* dan sistem informasi desa ini dengan kegiatan atau program lain yang ada di Dispermasdes sendiri. Selain itu, Dispermasdes juga harus menentukan waktu yang tepat dengan jadwal yang ada dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dikarenakan pembagian jadwal yang ada di Dispermasdes, sehingga waktu pelaksanaan yang paling cepat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi desa *online* dan sistem informasi desa berdasarkan jadwal kegiatan dari Dispermasdes adalah di awal tahun 2019 dan jatuh di bulan Maret pada tanggal 18-19 Maret 2019.

4) Menentukan Media Sosialisasi Program Desa *Online*

Dalam tahap perencanaan, perlu adanya gambaran mengenai apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana cara mengkomunikasikan sebuah pesan agar dapat diterima oleh target sasaran dengan baik. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menentukan bagaimana mensosialisasikan program desa *online* dan sistem informasi desa kepada para perangkat desa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hafidh sebagai berikut:

Untuk penentuan media sosialisasi apa yang akan digunakan dalam menyampaikan sosialisasi program desa *online* tentang sistem informasi desa ini kita menggunakan dua cara yaitu tatap muka langsung dan juga melalui sebuah grup WhatsApp. Untuk mengundangnya kita melalui surat langsung disampaikan kepada desanya. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mensosialisasikan program desa *online* dan sistem informasi desa ini menggunakan sarana media pertemuan, dimana Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan sebuah kegiatan tatap muka yang berupa kegiatan pemberian materi dalam bimbingan teknis yang diberikan kepada para target sasaran yaitu para pengelola website desa secara langsung dalam dua hari pada tanggal 18 dan 19 Maret 2019. Dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal selaku pelaksana kegiatan melakukan penyampaian materi mengenai program desa *online* dan sistem informasi desa serta melakukan diskusi bersama target sarasannya yaitu para pengelola website

desa dengan pemateri kegiatan sosialisasi, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika dan tenaga ahli dari P3MD.

Selain mensosialisasikan program dengan menggunakan sarana media pertemuan, Pemerintah Kabupaten Kendal juga mensosialisasikan program desa *online* dan sistem informasi desa ini melalui bentuk komunikasi lain yang dianggap efektif dan efisien, yaitu melalui sebuah media *online* berupa grup WhatsApp. Dikarenakan sistem informasi desa saja sudah mulai menggunakan basis internet sehingga dari Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri menginisiasi membuat grup WhatsApp yang selain sebagai penyampai informasi dari Pemerintah Kabupaten Kendal, juga bertujuan sebagai forum atau media untuk saling bertukar informasi. Informasi tersebut mengenai materi program desa *online* dan sistem informasi desa bagi para pengelola website desa atau perangkat desa perwakilan dari masing-masing desa.

Nama dari grup WhatsApp tersebut adalah Sistem Informasi Desa Kabupaten Kendal. Grup tersebut beranggotakan para pengelola website desa dari masing-masing perwakilan desa di Kabupaten Kendal. Selain itu, pelaksana kegiatan program yaitu dari pihak Pemerintah Kabupaten Kendal ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga ikut serta di dalam grup tersebut. Grup WhatsApp tersebut digunakan sebagai sarana penyampai informasi terbaru mengenai perkembangan program desa *online* dan sistem

informasi desa. Pemerintah Kabupaten Kendal sebelum melakukan pertemuan biasanya akan memberitahukan informasi melalui grup tersebut dikarenakan pesan dapat tersampaikan dalam waktu yang singkat.

Selain digunakan sebagai penyampai informasi dari Pemerintah Kabupaten Kendal, grup tersebut juga digunakan untuk sarana saling bertukar informasi antar para pengelola website desa, apabila ada salah satu pengelola yang belum bisa atau belum mengerti dan mengalami kesulitan mengenai program itu, maka pengelola website desa yang sudah mengetahuinya akan membantu Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyampaikan dan menjelaskan materi terkait sehingga pelaksanaan program desa *online* dan sistem informasi desa ini akan terlaksana dengan baik.

Gambar 3.3. Chatroom WhatsApp Sistem Informasi Desa Kab. Kendal



Sumber: Dokumen Dispermasdes Tahun 2019

5) Menetapkan Anggaran

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, sebuah instansi atau lembaga tentu tidak terlepas dari beban anggaran yang harus dikeluarkan untuk keperluan kegiatan sosialisasi. Dalam penetapan jumlah anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Penetapan dimana anggaran itu sudah dianggarkan dan ditetapkan dari bulan Desember 2018. Karena dalam suatu instansi atau lembaga mempunyai dua jenis anggaran APBD yaitu APBD Penetapan dan APBD Perubahan.

Karena keterbatasan anggaran yang ada, kita hanya menganggarkan untuk 60 target peserta untuk kegiatan sosialisasi ini. Apabila nanti kita akan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan desa *online* dan sistem informasi desa ini kita akan ajukan lagi menggunakan APBD Perubahan kepada Kepala Dinas. (Hasil wawancara dengan Muh Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

APBD Penetapan merupakan anggaran tetap yang dibuat atau diajukan pada bulan Desember di akhir tahun dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada tahun yang ditentukan. Sedangkan APBD Perubahan sendiri biasanya dibuat atau diajukan pada bulan Agustus dan ditetapkan pada bulan September di tahun tersebut atas persetujuan Kepala Dinas dan APBD Perubahan hanya diajukan dan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dari lembaga atau instansi yang bersifat mendesak.

Proses penetapan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kegiatan

sosialisasi ini melalui beberapa tahap yaitu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dispermasdes tahun 2019 yang dibahas dengan DPRD. Kemudian membahas Rencana Kerja dan Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA-RAPBD) 2019 di DPRD yang selanjutnya melaksanakan persetujuan bersama mengenai Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2019 antara Bupati dengan DPRD. Langkah terakhir yang dilakukan dalam penentuan anggaran adalah penetapan anggaran menjadi Peraturan Daerah APBD tahun 2019.

Sama halnya dengan proses penetapan APBD Perubahan, namun yang berbeda adalah waktu penetapannya. Untuk APBD Perubahan sendiri dibahas dan diajukan pada bulan Agustus dan ditetapkan pada bulan September.

2. Komunikasi Strategi Sosialisasi Program Desa *Online* Periode Januari-Maret 2019

Setelah Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan tahap perencanaan strategi sosialisasi program desa *online*, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi atau tahap komunikasi sosialisasi sesuai yang telah direncanakan. Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan dua kali rapat koordinasi untuk melakukan pembahasan dan koordinasi mengenai persiapan dan penentuan materi dan pemateri kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk rapat koordinasi dari Dispermasdes mengundang Diskominfo untuk melakukan pembahasan mengenai apa saja konten yang akan disampaikan kemudian kita mengerucutkan topik-topik yang akan disampaikan. Diskominfo akan menyampaikan tentang pendaftaran website desa ke desa.id dan pengenalan aplikasi desa *online* yang baru dibuat oleh Diskominfo yaitu Dokar. (Hasil wawancara dengan Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Miftahurrohman selaku Programmer Pendamping Desa *Online* dari Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan:

Sebelum hari H kami juga melaksanakan komunikasi atau koordinasi secara penuh pada hari Jumat 15 Maret 2019 dan memastikan semua hal yang akan disampaikan saat kegiatan sosialisasi berlangsung sudah siap. (Hasil wawancara dengan Miftahurrohman – Programmer Pendamping Desa *Online*, Diskominfo Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Setelah mengadakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika selama dua kali. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 18 – 19 Maret 2019 di Ruang Merak, Tirto Arum Baru Kendal. Kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari itu dihadiri oleh seluruh target sasaran yaitu 60 pengelola website atau perangkat desa yang mewakili masing-masing desa, serta pemateri dan pelaksana kegiatan yaitu Miftahurrohman dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Muh Hafidz, Dedy, Dhony R dan Endang Sri Widayastuti dari Dispermasdes serta Sigit Prayitno dan Heru

Kristanto dari Tenaga Ahli Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Gambar 3.4. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi

NO	NAMA	DESA	HADIR
1	TEGUR ARI P	PROBOSALING	1
2	Supriyanto	Kedungrejo	2
3	aslaning	Kedungrejo	2
4	Penandun	Kedungrejo	2
5	Bismahayu D	Conting	2
6	Jambari	Pakelawung	2
7	Permana H	Pojunggalu	2
8	Dan. Ruse E	Panamban	2
9	Melipena	Kedungrejo	2
10	EKA MELISYIA	SUDI PAVUNIC	2
11	Rizki Anwar D	Pojunggalu	2
12	Mulyadi	Jatikidul	2
13	Mulyadi	Kedungrejo	2
14	Henis P. A	Kedungrejo	2
15	Wahy S	Panamban	2
16	BIGITO	Panamban	2
17	ELMAN T. EUSTO	Kedungrejo	2
18	Wahy S	Sumber Wana	2
19	Masduki	Kedungrejo	2
20	Mulyadi	Kedungrejo	2
21	Nur food	Panamban	2
22	Amal Huma	Sumber Wana	2
23	TARUUDI	KERTOGARI	2
24	Masduki	LOA. PU	2
25	h. Purnama A	Gandekuma	2
26	Dika Ansharyanto	Troyu	2
27	Diana Mulya	WISONS	2
28	Utiyana LI	Panamban	2
29	Otto N	Panamban	2
30	MULYANTO	Kedungrejo	2

Sumber: Dokumen Dispermasdes Tahun 2019

Dalam dua hari pelaksanaan kegiatan sosialisasi program desa *online* tentang sistem informasi desa ini, seluruh penyampaian materi dilaksanakan pada hari pertama. Penyampaian materi juga dilakukan secara berurutan yaitu dimulai dengan pemberitahuan informasi mengenai tata cara pendaftaran situs domain desa ke *desa.id*. Selama penyampaian materi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini peserta sosialisasi juga didampingi dengan tim Programmer Pendamping Desa *Online* lainnya sehingga ketika mengalami kesulitan maka peserta sosialisasi bisa langsung bertanya dan dibimbing untuk menyelesaikan kesulitan tersebut.

Selain itu, dari Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyampaikan materi tentang aplikasi desa *online* yang baru dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri yaitu bernama Dokar. Disini Miftahurrohman menjelaskan tentang apa saja hal-hal baru, hal yang berbeda, keunggulan serta kekurangan yang dimiliki oleh Dokar. Situs aplikasi desa *online* baru yang dirancang ini dan akan di-launching oleh Diskominfo dan bertujuan untuk mempermudah target sasaran atau para pengelola website desa dalam mengelola website desa serta Pemerintah Kabupaten Kendal dalam memonitornya.

Sebelumnya, desa-desa yang ada di Kabupaten Kendal menggunakan situs Sideka dari Pemerintah Pusat dan Sidesa dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dokar sendiri diperkenalkan untuk mempermudah target sasaran dalam mengelola website. Jika menggunakan Sideka ataupun Sidesa dan para pengelola website mengalami kesulitan dalam pengelolaan data, Pemerintah Kabupaten Kendal juga mengalami kesulitan untuk membantu menyelesaikan permasalahannya tersebut, Sideka ataupun Sidesa tersebut langsung terhubung ke pihak ketiga yaitu pemerintah pusat ataupun provinsi, dan pemerintah kabupaten kendal tidak dapat membantu banyak karena tidak mempunyai data ataupun sistem yang berbeda. Salah satu alasan diperkenalkannya dokar juga karena apabila terjadi perubahan sistem pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maka pemerintah kabupaten kendal tidak akan menerima dampak yang besar dikarenakan sudah

menggunakan situs website sendiri. Maintenance dari dokar sendiri juga akan lebih mudah karena langsung diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri.

Gambar 3.5. Materi Sosialisasi Program Desa *Online* Maret 2019



Sumber: Dokumen Dispermasdes Tahun 2019

Dalam kegiatan sosialisasi ini selain menyampaikan materi, kita juga langsung mempraktekannya langsung sehingga para target peserta yaitu perangkat desa atau pengelola website desa bisa mengetahui dan mengingat materi sekaligus mempraktekannya. Kita juga ada tim PPDO yang membantu target peserta yang mengalami kesulitan. (Hasil wawancara dengan Miftahurrohman – Programmer Pendamping Desa *Online*, Diskominfo Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Gambar 3.6. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi



Sumber: Dokumen Dispermasdes Tahun 2019

Materi selanjutnya yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi adalah mengenai bagaimana cara mengisi website desa dengan konten yang ada, salah satunya yaitu bagaimana cara membuat berita mengenai perkembangan dan pembangunan desa. Salah satu peserta sosialisasi pun sempat bertanya mengenai bagaimana jika ada berita atau informasi mengenai pembunuhan atau kebakaran apakah perlu dimasukkan kedalam pemberitaan di website atau tidak. Namun, Muh Hafidz menyampaikan jika berita semacam itu tidak perlu dimasukkan ke dalam konten website desa karena pada dasarnya berita yang dimasukkan ke dalam website desa adalah berita yang bersifat membangun untuk masing-masing desanya, sedangkan berita umum seperti itu pasti sudah ada media-media lain yang meliputnya.

Gambar 3.7. Penyampaian Materi



Sumber: Dokumen Dispermasdes Tahun 2019

Setelah para pemateri menyampaikan seluruh materi pada hari pertama, kemudian para peserta diberi waktu untuk bertanya terlebih dahulu kemudian diberikan tugas untuk membuat berita seputar desa masing-masing untuk diunggah ke dalam websitenya. Awalnya para peserta sosialisasi diberikan waktu untuk membuat narasi pemberitaan atau konten apa saja yang ada pada masing-masing desa dan mengunggahnya ke masing-masing website desa dan dipresentasikan pada hari kedua. Namun dikarenakan keterbatasan waktu yang ada, pemateri memberikan alternatif lain yaitu pembuatan narasi pemberitaan atau konten tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada hari itu yang diikuti oleh peserta sosialisasi dan mengunggahnya ke dalam website desa masing-masing.

Memang niat awalnya dari kita memberikan materi tentang pembuatan narasi berita kemudian mengunggah foto dan video terkait, mengajak para peserta sosialisasi untuk explore desanya masing-masing. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga kita memberi pilihan lain yaitu untuk memberitakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. (Hasil wawancara dengan Muh Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, para peserta sosialisasi diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh pemateri kemarin. Setelah para peserta sosialisasi mempresentasikan hasil dari konten yang telah diunggah dalam website desanya masing-masing, peserta sosialisasi lain dan pemateri memberikan tanggapan dan saran mengenai hal apa saja yang sudah baik dan yang masih perlu untuk dikembangkan lagi sehingga diskusi yang dilakukan cukup aktif meskipun hanya beberapa peserta saja yang bertanya.

Gambar 3.8. Tampilan website desa yang sudah aktif.



Sumber: <http://putatgede.desa.id/>, diakses pada Selasa, 16 Juli 2019

Kegiatan sosialisasi ini merupakan awalan atau pengenalan saja dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada para pengelola website. Untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya direncanakan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2020, dikarenakan tahun ini memang hanya menargetkan dan menganggarkan untuk 60 desa saja. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi juga hendak mengajukan dan menganggarkan kegiatan sosialisasi program desa *online* lainnya tersebut pada tahun ini dan kemungkinan dilaksanakannya adalah sekitar setelah bulan September dikarenakan harus menunggu persetujuan dari dana APBD Perubahan yang diajukannya.

Untuk persiapan sosialisasi selanjutnya akan diadakan dengan target peserta yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin materi yang disampaikan hampir sama, namun target peserta adalah desa-desa lainnya yang belum terlalu aktif dalam pelaksanaan desa *online* sendiri.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal ini memang bermanfaat sekali untuk kami para pengelola website untuk mengembangkan dan mengelolanya. Namun faktor penerimaan sosialisasi ini semua tidak semata-mata dari Pemkab saja, namun faktor dan latar belakang dari masing-masing peserta kan juga berbeda. (Hasil wawancara dengan Mustaghfirin – Peserta Sosialisasi, Pengelola Website Desa Putatgede, Ngampel pada Selasa, 23 April 2019).

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi program desa *online* dan sistem informasi desa menurut salah satu peserta sudah bagus dan mencakup informasi-informasi dasar yang dibutuhkan oleh peserta untuk mengelola websitenya masing-masing. Penerimaan informasi tersebut

tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyampaikannya namun juga tergantung dari masing-masing individu, karena dari 60 peserta pasti mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari segi pendidikan dan pengetahuannya.

3. Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Mensosialisasikan Program Desa *Online* Periode Januari-Maret 2019

Evaluasi pada kegiatan sosialisasi adalah hal yang tidak kalah penting dari perencanaan dan komunikasi. Evaluasi dilaksanakan agar Pemerintah Kabupaten Kendal dapat melihat dan mengukur apakah kegiatan sosialisasi tersebut sudah mencapai target dan harapan dari rencana sebelumnya yang sudah disusun secara matang. Tahapan evaluasi ini juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai landasan untuk kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan selanjutnya, supaya dapat terlaksana lebih baik karena telah mengetahui kekurangan dan kelemahan pada kegiatan sosialisasi yang diadakan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kendal tidak memiliki kegiatan evaluasi khusus saat mensosialisasikan program desa *online* tentang sistem informasi desa ini, melainkan sebuah rapat koordinasi setelah kegiatan telah dilaksanakan.

Dari kami melakukan evaluasi untuk mengetahui mana yang sudah baik dan bisa dipertahankan serta mana yang belum baik dan belum maksimal sehingga kita bisa benahi untuk kegiatan selanjutnya. Kita tidak mengadakan evaluasi khusus untuk kegiatan sosialisasi ini. (Hasil wawancara dengan Muh Hafidh – Kepala Seksi Pengembangan Informasi Desa, Dispermasdes Kab. Kendal pada Selasa, 23 April 2019).

Tidak ada evaluasi khusus pada sosialisasi program desa *online* ini melainkan Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kegiatan evaluasi berupa rapat koordinasi. Rapat tersebut dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan sosialisasi ini yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika serta tim tenaga ahli, Tenaga Profesional Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) setelah kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan rapat evaluasi oleh tim pelaksana kegiatan sosialisasi ini, membahas bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan apakah sudah mencapai target dari indikator keberhasilan yang berupa aktifnya website desa dan terisinya konten pada website desa sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa media *online* yang meliput kegiatan pelaksanaan sosialisasi program desa *online* dan sistem informasi desa ini.

Gambar 3.9. Pemberitaan Kegiatan Sosialisasi di Media *Online*



Sumber : <http://jateng.tribunnews.com/2019/03/18/baru-delapan-desa-di-kendal-aktifkan-website-sideka-tahun-ini-perangkat-desa-dituntut-lakukan-ini>

B. Analisis Data

Pada sub bab penelitian ini, peneliti akan membahas analisis data berdasarkan sajian data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memenuhi kriteria dan didukung dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada sub bab ini, peneliti akan melakukan analisis terkait dengan Strategi Sosialisasi Program Desa *Online* dan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Periode Januari-Maret 2019. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan sebuah strategi sosialisasi dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi.

1. Analisis Perencanaan Strategi Sosialisasi Program Desa *Online* dan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Periode Januari-Maret 2019.

Untuk melakukan perencanaan strategi, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan beberapa hal yaitu pengumpulan data, menentukan tujuan, menentukan target sasaran, merumuskan pesan yang akan disampaikan dan menentukan media sosialisasi yang digunakan, serta menetapkan anggaran.

a. Penemuan Fakta (*Fact finding*)

Penemuan fakta dilakukan untuk mengetahui apakah situasi pendapat masyarakat menunjang atau justru menghambat kegiatan

organisasi. Menurut Cutlip dan Center dalam Rachmadi (1992:111) tahap penemuan fakta tersebut yakni:

1) Pemerintah Kabupaten Kendal mengumpulkan data dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dibahas dan disajikan dalam bentuk yang lebih informatif kepada masyarakat atau target sasaran. Berbagai macam data tersebut sudah diolah dengan cukup baik karena sudah melibatkan beberapa bagian yang dijadikan sebagai sumber utama informasi. Data yang dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah informasi yang dibutuhkan untuk menyusun strategi sosialisasi dan pelaksanaannya, yang berupa perundang-undangan serta peraturan-peraturan pemerintah hingga informasi yang terbaru.

Tamher, Ratna Sari dan Najib, M. (2011) mengatakan jika tahap *fact finding* atau penemuan fakta adalah dimana pada tahap ini lembaga atau instansi harus melibatkan diri dalam pengumpulan fakta melalui penelitian secara langsung di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kendal juga kurang memperhatikan hal itu dikarenakan hanya dimulai dari menerima informasi berupa perundang-undangan dan peraturan pemerintah, mengubahnya menjadi materi yang dapat dimengerti oleh masyarakat atau target sarannya. Pemerintah Kendal sendiri kurang sepenuhnya turun ke lapangan dan hanya melakukan pemantauan perkembangan melalui aplikasi dan situs serta berdasarkan pengalaman-pengalaman sosialisasi yang sebelumnya.

b. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tahap selanjutnya setelah tahap penemuan fakta dan mendapatkan hasil dari penemuan fakta tersebut. Pemerintah Kabupaten Kendal merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan melihat fakta yang ada serta memikirkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik itu psikologis, sosiologis, keadaan sosial, ekonomi politik, agar rencana tersebut dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

1) Merumuskan Tujuan dan Target Sasaran dari Kegiatan Sosialisasi

Dalam menentukan tujuan dan target sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kendal belum menggunakan dan memperhatikan teknik SMART dengan baik dan benar. SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-based*) untuk menentukan tujuan kegiatan dan target sasarnya. *Specific*, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menentukan target sasarnya yaitu 60 desa yang aktif mengelola website desanya yang dilakukan melalui pemantauan di monitor sideka, kemudian untuk tujuan kegiatannya juga sudah ditetapkan dengan baik. Dalam menentukan tujuannya, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menentukan tujuan utama yang spesifik yaitu dengan mendaftarkan situs desa kedalam desa.id. Dalam penentuan tujuan sosialisasi yang lainnya, hal yang dianggap belum spesifik oleh peneliti adalah pada tujuan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pemberian informasi mengenai pengelolaan website dan konten didalamnya. Pemberian

informasi baik teknik pengelolaan dan materi yang akan dimasukkan kedalam website berbelit, tidak terstruktur dan sangat banyak sehingga menimbulkan tumpukan informasi yang didapatkan oleh peserta sosialisasi sehingga tujuan tidak tersampaikan dengan maksimal.

Measurable atau dapat diukur, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kendal belum menentukan bagaimana mengukur ketepatan tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kendal hanya menginformasikan kepada target sasaran mengenai pendaftaran website ke desa.id dan pengelolaan website desa serta konten didalamnya namun, belum jelas bagaimana cara mengukur keberhasilan dari tujuan tersebut karena Pemerintah Kabupaten Kendal belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Hasil akhir yang diukur adalah hanya berupa laporan kegiatan pelaksanaannya saja, belum ada target capaian dari tujuan kegiatan yang ditentukan secara jelas misalnya dalam mengukur berapa jumlah target website desa yang sudah harus terdaftar kedalam desa.id setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Attainable and Realistic, dapat dicapai dan realistis/nyata memang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Kendal belum sepenuhnya menentukan bagaimana tujuan sosialisasi ini akan dicapainya dengan realistis dikarenakan belum adanya pemetaan langkah-langkah yang tepat akan digunakan sebagai cara mencapai tujuan sosialisasi. Pemkab Kendal hanya menentukan

bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Time based atau batas waktu dalam menentukan tujuan. Pemerintah Kabupaten Kendal sudah menetapkan batas waktu untuk tujuan utamanya yaitu 60 desa terdaftar desa.id pada tahun 2019, namun belum jelas apakah pendaftaran 60 website desa itu dilaksanakan dalam satu tahun itu sedangkan Pemerintah Kabupaten Kendal akan melakukan kegiatan sosialisasi selanjutnya dengan target peserta sosialisasi yaitu desa-desa yang belum ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pertama kemarin. Dan juga berdasarkan penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh peneliti dari monitor.sideka.id, baru 9 desa dari 60 desa hingga 29 Mei 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kendal juga belum menetapkan batas waktu untuk kapan dan bagaimana website desa tersebut harus mulai sudah aktif dan terisi, hal ini dibuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal hanya memfokuskan bagaimana mengisi konten saja. Sehingga besar kemungkinan jika para pengelola desa masih bersantai dalam mengisi konten website desa dengan seadanya.

2) Merumuskan Pesan yang Harus Disampaikan

Setelah mengumpulkan data, menentukan tujuan serta target sasaran sosialisasi, hal selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah merumuskan pesan yang akan disampaikan. Target sasaran harus dapat memahami pesan yang ingin disampaikan

oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Disini Pemerintah Kabupaten Kendal tidak memiliki waktu khusus dalam membahas bagaimana sosialisasi program desa *online* mengenai sistem informasi desa ini akan dilaksanakan. Namun, Pemerintah Kabupaten Kendal hanya melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak dua kali.

Rapat dilakukan hanya dua kali pada bulan Februari untuk awalan pembagian, pembahasan materi yang akan disampaikan dan penentuan pemateri yang akan menyampaikannya. Selanjutnya melakukan koordinasi melalui chatting saja. Rapat koordinasi yang dilakukan menurut peneliti kurang efektif dan sistematis, karena Pemerintah Kabupaten Kendal menentukan materi dan penunjukan narasumber terlebih dahulu baru melaksanakan penyusunan materi dan penentuan peserta. Hal itu akan lebih efektif apabila menentukan target sasaran atau peserta sosialisasi terlebih dahulu sehingga dapat menentukan materi yang akan disampaikan karena sesuai dengan kriteria target sarannya, kemudian baru melakukan penyusunan materi bersama pemilihan narasumber dan membatasnya.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga kurang memperhatikan bagaimana pengemasan pesan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana penyusunan materi yang kurang jelas dan kurang informatif kepada peserta sosialisasi dikarenakan banyaknya materi yang disampaikan dan tidak terstruktur. Terlihat dari materi powerpoint yang peneliti dapatkan dari dokumen Pemerintah Kabupaten Kendal bahwa

ada empat materi yang disampaikan dan hal tersebut terhitung sangat banyak untuk disampaikan dalam satu hari. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kendal juga tidak mengkategorikan pesan yang akan disampaikan supaya efektif. Pasalnya pengkomunikasian pesan yang efektif menurut Kalianda (2018) yang mengatakan bahwa strategi pesan haruslah memiliki kesesuaian dengan masyarakat. Karena masyarakat atau target sasaranlah yang menjadi ujung tombak dari program ini. Adapun bentuk bentuk pesan yang di sampaikan adalah pesan informatif, pesan edukatif, pesan persuasif dan pesan koersif.

3) Menentukan Media Sosialisasi Program Desa *Online*

Tahap perencanaan berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah media sosialisasi. Pada tahapan ini Pemerintah Kabupaten Kendal menentukan media yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai sosialisasi program desa *online* dan sistem informasi desa ini. Secara umum ada dua media sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya menginformasikan program desa *online* dan sistem informasi desa, yaitu melalui media pertemuan secara langsung yang berupa bimbingan teknis dan media lain yang berupa media *online* atau pesan yang dikirimkan melalui grup WhatsApp.

Menurut peneliti, media sosialisasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tepat namun belum mencukupi dari kebutuhan kegiatan sosialisasi program desa *online* dan sistem

informasi desa tersebut. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal tetap memerlukan tambahan media sosialisasi lainnya yang dapat membuat target sasaran atau para pengelola website desa tersebut lebih memahami dan menerapkan program dengan efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh Silvana dan Rohanda (2017) bahwa kejelasan suatu informasi yang didapatkan melalui media cetak seperti brosur, buku panduan, leaflet, poster yang isinya lebih jelas dan mudah dipahami. Hal itu juga dikarenakan pada media cetak, isi informasi yang ada didalam media-media tersebut dikemas dan disajikan dalam bentuk yang bervariasi dan tidak monoton dengan mendesain isi informasi yang ada didalamnya agar lebih mempunyai daya tarik untuk dibaca dan dipahami seperti memberikan ilustrasi daripada berisikan tulisan.

4) Menetapkan Anggaran

Penetapan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal yang melewati beberapa tahap diatas sudah dianggap tepat dan mengikuti alur yang ada. Menurut Darise (2009) bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap raperda tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2. Analisis Komunikasi Strategi Sosialisasi Program Desa *Online* dan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan strategi Humas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tidak terlepas dari perencanaan tentang bagaimana mengkomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan (Cutlip Center dalam Rachmadi, 1992:113). Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan penyampaian materi yang bertujuan agar program desa *online* dan sistem informasi desa ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh target sasaran sehingga program dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program desa *online* dan sistem informasi desa ini dilaksanakan pada hari senin – selasa tanggal 18 sampai 19 Maret 2019. Kegiatan sosialisasi program desa *online* dan sistem informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal ini adalah penyampaian materi yang berupa bimbingan teknis terhadap sistem informasi desa sudah dianggap sesuai oleh peneliti dikarenakan berdasarkan Mulyana dan Octavianti (2016) bahwa melalui penyuluhan dan pelatihan langsung, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai apa itu desa *online* dan sistem informasi desa, bagaimana proses desa *online* dan sistem informasi desa, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana cara membuat desa *online* dan sistem informasi desa dapat

dipahami oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hal tersebut cukup penting, mengingat tidak semua peserta sosialisasi mengerti semua materi secara langsung.

Namun menurut peneliti, penyampaian seluruh materi yang disampaikan kepada peserta sosialisasi dalam satu hari kurang efektif. Dikarenakan banyaknya materi dan pembahasan yang berbeda sehingga peserta sosialisasi harus menerima tumpukan informasi yang didapat dalam satu hari kegiatan sosialisasi. Meskipun pada hari kedua digunakan sebagai sesi presentasi, tanya jawab serta pemberian saran mengenai presentasi masing-masing pengelolaan website, namun masih dianggap kurang efektif dikarenakan tidak semua desa menampilkan hasil kontennya dan hanya beberapa saja yang menanggapi sehingga kemungkinan akan penerimaan informasi sangatlah minim.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal juga belum efektif dikarenakan tidak semua peserta dapat menerima semua pesan atau materi yang disampaikan dikarenakan tumpukan atas materi atau informasi yang diduplikasinya. Salah satu tanggapan masyarakat bahwa penerimaan informasi akan mengalami kendala karena para peserta sosialisasi memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda, meskipun dengan posisi yang sama setidaknya menggunakan bahasa penyampaian yang lebih mudah dipahami. Karena sesuai dengan Mulyana (2000) bahwa komunikasi dikatakan efektif bila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya. Salah satu ukuran efektivitas

komunikasi yaitu dengan cara melihat secara umum, komunikasi dikatakan efektif bila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksudkan pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima.

Dalam hal penerimaan oleh peserta sosialisasi sendiri, hal ini sesuai dengan Anjelica, dkk (2017) bahwa penerimaan dapat dilihat dari kualitas kognitif peserta sosialisasi yang baik yaitu lulusan sarjana dengan usia yang melek akan teknologi akan berbeda dengan yang berlatarbelakang pendidikan yang lain, sehingga dia memanfaatkan internet untuk membuka dan mencari tahu informasi terbaru dari program desa *online* dan sistem informasi desa. Peserta sosialisasi tersebut juga memberikan beberapa informasi terbaru dan juga memberikan kritik yang membangun mengenai program desa *online* dan sistem informasi desa ini.

Pelaksanaan kegiatan juga merupakan tahapan dimana instansi/lembaga mulai melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kendal juga melakukan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan kegiatan program desa *online* dan sistem informasi desa ini kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Kendal menggunakan beberapa media sosialisasi yang sesuai seperti yang dikemukakan oleh Anggoro (2005: 85-86) yaitu media pers, radio, bahan cetakan dan juga media sosial. Media pers adalah salah satu media yang dapat digunakan oleh humas untuk menyampaikan informasi. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, media pers dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kendal

sebagai media untuk mempublikasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi program desa *online* dan sistem informasi desa.

Media pers yang digunakan untuk sosialisasi ini adalah media konvensional berupa koran lokal dan media *online*. Koran lokal yang disasar pemerintah seperti Tribun Jateng dan Suara Merdeka. Untuk media *online*-nya sendiri yaitu Swara Kendal dan Tribun serta dari masing-masing website desa. Menurut peneliti, penggunaan website desa sebagai salah satu media publikasi sudah dianggap tepat dikarenakan salah satu output dari kegiatan sosialisasi ini adalah para pengelola website desa yang mampu membuat konten berita untuk masing-masing website desanya. Namun kurangnya pemantauan dari Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melihat desa mana saja yang seharusnya mempublikasikannya secara masal oleh para peserta menjadi hanya beberapa desa saja yang mempublikasikannya dan hal itu dianggap sangatlah kurang efektif sehingga harapan mengenai informasi yang ingin disampaikan terhadap masyarakat luas akan kegiatan sosialisasi ini menjadi tidak tersampaikan secara menyeluruh dan serentak.

3. Analisis Evaluasi Program Desa *Online* dan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Evaluasi menurut Ruslan (1999:136) merupakan tahapan dimana Public Relations atau Humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program kerja atau aktivitas Humas lainnya yang telah dilaksanakan serta keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dipergunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan evaluasi kegiatan sosialisasi program desa *online* periode Januari-Maret tahun 2019 belum efektif, dikarenakan belum adanya bentuk kegiatan evaluasi secara formal yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap kegiatan sosialisasi program desa *online*. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kendal hanya membahas perkembangan sosialisasi ini dalam rapat saja. Rapat yang dilaksanakan hanya berupa rapat koordinasi yang dilakukan sekali oleh tim pelaksana kegiatan sosialisasi program desa. Dengan belum adanya rapat evaluasi khusus oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga membuat evaluasi yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi untuk kegiatan selanjutnya sangatlah minim, singkat dan belum detail sehingga akan sama saja untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya.

Berdasarkan Muryadi (2017) bahwa kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu dari penyusunan rancangan program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut. Namun Pemerintah Kabupaten Kendal seperti yang tertera dalam nota dinas yang dibuat, pembahasan evaluasi hanya mengacu pada hasil kegiatan pada hari pelaksanaan sosialisasi saja, dan belum membahas apa saja kekurangan dari kegiatan pelaksanaannya bahkan belum membahas secara keseluruhan kegiatan sosialisasi dari tahap perencanaan. Sehingga menurut peneliti mengenai indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan sebelumnya hanya menjadi suatu acuan saja dan belum terealisasi dengan penuh, sedangkan

menurut Steele dalam (Iriantara, 2004:148) yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau ketepatan sesuatu berdasarkan kriteria dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.